



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BAWASLU-03/PEMILU/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bawa Panwaslu Kabupaten Mamuju, telah mencatat dalam Administrasi Pemilu Temuan dari : -----

Nama	: Pirawati, S.M.
No. KTP	: 7602115706870001
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Wonosari, Kel/Desa Buana Sakti, Kec. Tommo.
Tempat,Tanggal Lahir	: Sabah Malaysia, 17-Juni-1987
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Panwaslu Kec. Tommo

dan

Nama	: Dewi Kamaluddin, S.Pd.
No. KTP	: 7602114210910001
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Kabe, Kel/Desa Leling Barat, Kec. Tommo.
Tempat,Tanggal Lahir	: Leling, 02-Oktober-1991
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Panwaslu Kec. Tommo

Dengan Laporan/Temu bertanggal 08 Januari 2018, dan dicatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : **001/ADM/BAWASLU-03/PEMILU/I/2018** Tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman (Kompleks Perumahan Graha Nusa) Mamuju – Sulawesi Barat 91512, e-mail: kpu kab mamuju@yahoo.co.id, selanjutnya di sebut **TERLAPOR** : -----

Telah membaca Temuan Penemu :-----
Mendengar Keterangan Pelapor :-----
Mendengar Jawaban Terlapor :-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi :-----
Mendengar Keterangan Ahli:-----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait :-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Bawa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu.

- Bawa Penemu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo, dengan Surat Keputusan Nomor : 14/SK/K/BAWASLU-PROV.SR-03/HK.01.01/X/2017, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Tertanggal 24 Oktober 2017.
- Bawa Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tommo berkedudukan di Tommo yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju.
- Bawa Penemu menjelaskan tentang uraian dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor.,bawa pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju melakukan Verifikasi Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara di Kediaman yang bersangkutan di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo
- Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik yang di Koordinatori oleh Sdr. Tri Winarno, SE (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) saat melakukan Verifikasi Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara, yang bersangkutan menyatakan bahwa bukan Anggota Partai Politik PSI maupun Anggota Partai Politik manapun
- Bawa Penemu menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik, KPU Kab. Mamuju dimana Sdr. Darius Bibara mengaku bahwa bukan Anggota Partai Politik PSI maupun Anggota Partai Politik manapun, yang selanjutnya saat itu Tim Verifikasi Faktual memberikan Formulir Surat Pernyataan sebagaimana pada Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL untuk di isi dan ditandatangani oleh Sdr. Darius Bibara
- Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik KPU Kab. Mamuju setelah memberikan Formulir Surat Pernyataan sebagaimana pada Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL terhadap Sdr. Darius Bibara, yang kemudian Sdr. Darius Bibara mengisi dan Membubuh Tandatangan pada Formulir Surat Pernyataan tersebut (Bukti 16)
- Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 22 Desember 2017 setelah Sdr. Darius Bibara membubuh tandatangan dalam Formulir surat pernyataan yang dimaksud, yang selanjutnya

- Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju yang di Koordinatori langsung oleh Sdr. Tri Winarno, SE. (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) menyatakan bahwa Sdr. Darius Bibara Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-----
- Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju kembali melakukan Verifikasi Faktual di Kecamatan Tommo-----
 - Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju melakukan Verifikasi Faktual terhadap Sdr. Yermia tepatnya di kediaman yang bersangkutan di Kecamatan Tommo-----
 - Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 dimana Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju sekitar pukul 18.40 Wita berada di Kediaman Sdr. Yermia melakukan Faktual Keanggotaan Partai Politik terhadap yang bersangkutan, dan dalam proses tersebut datang salah seorang Pengurus PSI kepada Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju yang menyatakan kepada TIM Verifikasi Faktual bahwa Sdr. Darius Bibara sudah memiliki KTA Partai Politik PSI-----
 - Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 salah seorang Pengurus Partai Politik PSI mengajak Tim Verifikasi Faktual untuk kembali melakukan Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara, yang kemudian saat itu Tim Verifikasi Faktual bersama Pengurus PSI tersebut kembali menuju ke Kediaman Sdr. Darius Bibara-----
 - Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual bersama salah seorang Pengurus PSI tersebut menemui Sdr. Darius Bibara dimana saat itu yang bersangkutan memperlihatkan KTA dan E-KTP yang dimilikinya-----
 - Bawa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018, setelah Sdr. Darius Bibara dapat memperlihatkan KTA dan E-KTP yang dimilikinya maka Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju mengubah Status Sdr. Darius Bibara menyatakan Memenuhi Syarat (MS) Keanggotaan Partai Politik PSI-----
 - Bawa Penemu menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Januari Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik KPU Kab. Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** selaku Koordinator Lapangan Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo diduga tidak dilakukan dengan Cermat dan Teliti sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
 - Bawa Penemu menyatakan bahwa Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) selaku Koordinator Tim Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik diduga tidak memperhatikan PKPU

Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (3) dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai Anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Bahwa Penemu juga menjelaskan bahwa Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) selaku Koordinator Tim Verifikasi Faktual serta diduga tidak memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang secara jelas diatur pada lampiran V (Lima) halaman 4 (empat) Tentang Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada Point 11 huruf (b) apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP Elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan Partai Politik dan huruf (d) apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan bersedia mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut-----
- Bahwa Penemu menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 03/BA/KPU-MU/I/2018, tertanggal 05 Januari 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, yang semestinya KPU Kabupaten Mamuju tidak menetapkan dan tidak menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap keanggotaan Partai Politik PSI atas nama Sdr. Darius Bibara dengan Nomor KTA : A760420170223051 dan NIK E-KTP : 7602112711420001, di karenakan Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 22 Desember 2017 dalam Verifikasi Faktual terhadap yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan menyatakan bukan Anggota Partai Politik PSI, dimana tertanggal tersebut Sdr. **Darius Bibara** telah membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan pada

Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan pada saat itu juga Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju telah menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).-----

- Bawa Penemu menjelaskan bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Tim Verifikasi Faktual KPU Kab. Mamuju semestinya tidak lagi melakukan Verifikasi ulang terhadap Sdr. **Darius Bibara**, dikarenakan pada tanggal 22 Desember 2017, Sdr. **Darius Bibara** pada saat ditemui tidak dapat menunjukkan KTA PSI dan telah membubuh tandatangan dalam surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. **Darius Bibara** adalah bukan Anggota Partai Politik PSI dan Tim Verifikasi Faktual KPU Mamuju sudah menyatakan tidak memenuhi syarat dan mencatat dalam kolom keterangan bahwa yang bersangkutan TMS.-----

2. Bukti – Bukti Penemu

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan Dokumen Foto sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pirawati, S.M;-----
2. Bukti P-2 Surat Keterangan atas nama Dewi Kamaluddin, S.Pd;-----
3. Bukti P-3 SK Nomor : 14/SK/K.BAWASLU-PROV.SR-03/HK.01.01/X/2017, Tertanggal 24 Oktober 2017;-----
4. Bukti P-4 Surat Tugas Nomor : 024/ST/K.Panwascam-TM/PM.00.02/12/2017, Tertanggal 22 Desember 2017;-----
5. Bukti P-5 Surat Tugas Nomor : 030/ST/K.Panwascam-TM/PM.00.02/01/2018, Tertanggal 02 Januari 2018;-----
6. Bukti P-6 Form. A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu) Tertanggal 22 Desember 2017;-----
7. Bukti P-7 Form. A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu) Tertanggal 02 Januari 2018;-----
8. Bukti P-8 Dokumentasi KTA atas nama Darius Bibara;
9. Bukti P-9 Dokumentasi KTP atas nama Darius Bibara;
10. Bukti P-10 Dokumentasi Kejadian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
11. Bukti P-11 Dokumen Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Panwaslu Kecamatan Tommo, tertanggal 22 Desember 2017;-----
12. Bukti P-12 Dokumen Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Panwaslu Kecamatan Tommo, tertanggal 02 Januari 2018;-----
13. Bukti P-13 Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan,

	Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, Nomor : 03/BA/KPU-MU/I/2018, Tertanggal 5 Januari 2018;-----
14. Bukti P-14	Lampiran Model BA.FK.KPU.KAB.KOTA-PARPOL;-----
15. Bukti P-15	Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB.KOTA-PARPOL.-----
16. Bukti P-16	Dokumentasi Pengisian dan Penandatanganan Formulir Surat Pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL oleh Sdr. Darius Bibara.-----

3. Keterangan Saksi Penemu.-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain : **Elisabet B. Toan** dan **Hastuti Saleh**.-----

a. **Elisabet B. Toan** (Istri Sdr. Darius Bibara) memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju menemui Sdr. Darius Bibara dirumahnya, dan Saksi atas nama Elisabet B. Toan juga berada di tempat;-----
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi yang juga berada di tempat tersebut yaitu bernama Diana, Dewi, Sanusi, dan Mastin;-----
- Bahwa pada saat Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju melakukan Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara yang bersangkutan menyangkal terkait dengan dirinya sebagai anggota Partai Politik dan juga saat ditemui yang bersangkutan tidak memiliki KTA hanya dapat memperlihatkan KTP, menurutnya karena Sdr. Darius Bibara memang tidak pernah mendaftar di Partai;-----
- Bahwa pada waktu tersebut Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju menyatakan kepada yang bersangkutan, bahwa jika Sdr. Darius Bibara menyatakan bukan anggota maka yang bersangkutan bersedia bertandatangan karena menurut Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju tidak dapat diterima jika yang bersangkutan tidak bertandatangan;-----
- Bahwa Sdr. Darius Bibara bertandatangan dalam penolakan itu;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 pada saat Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju melakukan Faktual kepada Sdr. Darius Bibara, Saksi tidak berada di rumah;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang di Saksikan oleh Saksi hanya Verifikasi Faktual pada tanggal 22 Desember 2017, sedangkan pada tanggal 2 Januari 2018 Saksi tidak berada di rumah.-----

b. **Hastuti Saleh** memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi atas Nama Hastuti Saleh bertugas mendampingi Pimpinan Panwaslu Kecamatan Tommo melakukan pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik-----
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Januari 2018 berada di rumah pak darius bibara untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual terhadap Pak Darius Bibara -----
- Bahwa saksi mengemukakan tidak pernah melihat panwaslu kecamatan melakukan pencegahan atau larangan bahwa hal tersebut tidak boleh di lakukan kembali.-----
- Bahwa saksi mengemukakan saudara darius bibara telah dapat menunjukkan KTA dan E-KTP di tanggal 2 januari 2018. -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar adanya penyampaian oleh Tim Verifikasi Faktual bahwa saudara darius bibara tidak dapat di Verifikasi faktual lagi.-----
- Bahwa saksi mengakui kapasitasnya pada saat melakukan pengawasan adalah sebagai staf dan mengakui tidak memiliki pemahaman terkait dengan proses verifikasi.-----
- Bahwa saksi mengemukakan panwaslu kecamatan yang melakukan pengawasan melekat pada tanggal 2 januari 2018 adalah dewi dan sanusi.-----
- Bahwa saksi mengemukakan panwaslu kecamatan tombo tidak pernah melakukan pencegahan terkait dengan verifikasi faktual di rumah saudara darius bibara.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab Pokok Temuan Penemu disampaikan secara Lisan dan Tulisan yang pada pokoknya menerangkan :

▪ Keterangan Lisan :

- Bahwa terlapor mengatakan apakah PKPU nomor 11 tahun 2017 telah di baca secara keseluruhan jangan sampai pemahaman penemu beda dengan pemahaman KPU Kabupaten Mamuju.-----
- Bahwa terlapor mengatakan jadwal verifikasi keanggotaan partai politik kurang lebih 21 hari mulai dari tanggal 15 Desember 2017 s/d 4 januari 2018.-----
- Bahwa terlapor mengatakan adakah larangan dalam PKPU dan SK 174 mengatakan mewajibkan KPU mendatangi anggota partai politik hanya satu kali, makanya dalam verifikasi keanggotaan di beri waktu yang panjang karena dapat di datangi berkali-kali.-----
- Bahwa terlapor mengatakan dalam hal verifikasi keanggotaan dapat berubah berkali-kali, misalkan yang tadi mendukung kemudian tidak mendukung karena itu hak setiap orang.-----
- Bahwa terlapor mengatakan yang di persoalkan penemu terkait dengan temuannya adalah kenapa yang sebelumnya tidak

mendukung jadi mendukung dan kemudian menarik surat dukungannya-----

- Bawa terlapor mengatakan adakah larangan seseorang menarik dukungannya-----
- Bawa terlapor mengatakan kejadian di kecamatan tombo yang tadinya tidak mendukung jadi mendukung, hal tersebut terjadi karena sebelumnya tidak dapat memperlihatkan KTanya karena hal tersebut anggota partai tidak tahu dan terserah pengurus partai mau di apakan anggotanya-----
- Bawa terlapor mengatakan pengurus partai mendatangi kembali tim verifikator karena hal tersebut juga di atur dalam SK 174, bahwa dalam proses faktual di lapangan ada tiga cara yakni mendatangi langsung, meminta partai politik untuk mengumpulkan di suatu tempat kemudian di datangi dan Partai Politik yang menghadirkan di kantor KPU-----
- Bawa terlapor mengatakan pada saat di temui sebelumnya tidak dapat memperlihatkan KTA hingga tiba di kantor KPU Kabupaten Mamuju di beri status TMS-----
- Bawa terlapor mangatakan dalam hal proses perjalannya ada pengurus partai politik menginfokan bahwa saudara darius bibara telah dapat memperlihatkan KTanya dan meminta untuk dinyatakan memenuhi syarat (MS).-----
- Bawa terlapor mengatakan hal tersebut belum final dan fix kecuali telah di lakukan rapat pleno dan merubah status TMS menjadi MS maka hal tersebutlah yang menyalahi aturan.-----
- Bawa terlapor mengatakan pada saat faktual partai politik itu masih hasil sementara yang di dapat di lapangan dan mereka harus tahu sehingga dari status BMS sebelumnya ke MS atau yang TMS ke MS dan itu komunikasi antara KPU dengan partai politik.-----
- Bawa terlapor mengatakan demikian pula dari status TMS menjadi MS itu komunikasi dalam proses masa faktual sehingga KPU tidak permasalahkan hal tersebut di sebabkan jangka waktu faktual belum berakhir.-----
- Bawa terlapor mengatakan bisa jadi parpol membawa 10 kali anggotanya datang ke KPU atau misalkan ada hasil di suatu desa yang berstatus TMS kemudian Parpol tahu dan Parpol punya hak untuk mengklarifikasi hal tersebut.-----
- Bawa terlapor mengatakan karena kemungkinan besar anggota partai tersebut KTanya menyusul kedatangannya sehingga setelah di faktual ulang akhirnya telah membawa KTanya, sehingga menurut KPU Kabupaten Mamuju bisa jadi hal tersebut berubah dari status TMS ke MS di sebabkan komunikasi tersebut atau hal tersebut.-----

▪ **Keterangan Tertulis :**

- Bawa berdasarkan Tahapan Verifikasi Faktual mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018, maka pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikator :
 1. Rostina, SH. (Verifikator);-----
 2. Trisdiana, SH (Kasubag Hukum);-----

3. Muh. Sutami Jusuf, (Staf);-----
4. Mastin Karno (Staf);-----
5. Armsyah (Staf);-----
6. Ahmad Mansyur (Staf).-----

Dengan surat tugas nomor : 092/ST/Ses-Kab-033.433.438.

Tri Winarno, SE (Komisioner KPU).-----

Dan diawasi langsung ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Tommo beserta staf memverifikasi factual keanggotaan Partai PSI di Kecamatan Tommo Desa Sandana atas nama Darius Bibara, pada saat diverifikasi factual KTA asli tidak dapat diperlihatkan dan Beliau Menandatangani Formulir lampiran 4 model BA.FK.KPU.KAB/KOTA.PARPOL, dan dinyatakan TMS.-----

- Bawa dari hasil Verifikasi Faktual tersebut disampaikan kepada pengurus partai PSI agar dapat memfasilitasi Tim Verifikasi untuk mempertemukan anggotanya yang belum di temui, maka pada tanggal 2 Desember 2017 atas permintaan pengurus PSI Tim Verifikasi kembali memverifikasi keanggotaan partai politik PSI di kecamatan Tommo yang belum ditemui pada tanggal 22 Desember 2017 dengan surat tugas nomor : 002/ST/Ses-KAB-033.433438/I/2018.-----
- Setelah Tim Verifikasi memverifikasi anggota partai politik PSI yang belum ditemui pada tanggal 22 desember 2017, pengurus partai meminta kepada Tim Verifikasi untuk memverifikasi ulang Sdr. Darius Bibara karena yang bersangkutan telah memiliki KTA, maka Tim Verifikasi melakukan Verifikasi ulang terhadap Sdr. Darius Bibara dan dapat menunjukkan KTA aslinya serta meminta formulir Lampiran 4 Model BA ditarik, maka Tim Verifikasi menyatakan memenuhi syarat (MS). Dengan alasan bahwa masa verifikasi factual mulai tanggal 15 desember 2017 sampai 4 Desember 2018.-----
- Verifikasi factual adalah mencocokan antara nama, Nomor KTP-E, Nomor KTA dan alamat yang ada di Sipol dengan KTP-E Asli dan KTA Asli.-----
- Masa verifikasi Faktual masih dalam masa tahapan. Yakni mulai tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;-----
- Bawa berdasarkan Subtansi tersebut maka Sdr. Darius Bibara dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai anggota partai politik PSI, karena yang bersangkutan dapat memperlihatkan KTP-E Asli dan KTA Asli anggota partai politik PSI, dan diverifikasi ulang masih dalam tahapan verifikasi factual;-----
- Bawa didalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur tentang tidak dibolehkannya memverifikasi lebih dari satu kali keanggotaan partai politik;-----
- Bawa pada tanggal 22 desember 2017 KPU Kabupaten Mamuju belum mengadakan Pleno penetapan keanggotaan partai politik;-----
- Bawa KPU Kabupaten Mamuju melakukan rapat pleno penetapan keanggotaan partai politik pada tanggal 5 januari 2018.-----
- Bawa terlapor menolak Temuan Penemu untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Penemu tidak Propesional;-----

- Meminta kepada panwaslu kabupaten mamuju, untuk membina dan memberikan bimbingan tehnik panwas kecamatan sebelum melaksanakan tugasnya;
- Meminta kepada panwaslu kabupaten beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan Asas Penyelenggara Pemilu :
"Mandiri, Jujur, Adil Kepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Propesional, Akuntabel Efektif Dan Efesien."

5. Bukti-Bukti Terlapor :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta .Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Nomor : 03/BA/KPU-MU/I/2018, Tertanggal 5 Januari 2018, Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
2. Bukti T-2 Lembaran Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik, Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
3. Bukti T-3 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor : 10/KPTS/SES-KAB-033.433438/XII/2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Verifikator Lapangan, tertanggal 04 Desember 2017.
4. Bukti T-4 Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor : 10/KPTS/SES-KAB-033.433438/XII/2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Verifikator Lapangan, tertanggal 04 Desember 2017.
5. Bukti T-5 Compoctdisk berisi Rekaman Vidio dan Foto Verifikasi Faktual pada tanggal 2 Januari 2018.

6. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor :

Terlapor dalam Persidangan Pemeriksaan Menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain : **Muh. Sutami jusuf** dan **Mastin Karno**.

- a. **Muh. Sutami jusuf** memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi atas nama Sutami bertugas mendampingi verifikator.
 - Bahwa saksi di tanggal 22 Desember 2017 berada di desa lain.
 - Bahwa saksi memberikan keterangan yang hadir di rumah Darius Bibara pada tanggal 22 Desember 2017 adalah Mastin, Rostina, Krisdiana, Tri Winarno dan Armansyah.
 - Bahwa saksi Sutami pada tanggal 2 januari 2018 ikut melakukan faktual di rumah Darius Bibara dan di tanggal 22 Desember 2017 tidak ikut melakukan faktual di rumah Darius Bibara.
 - Bahwa saksi pada tanggal 2 januari 2018 mendatangi rumah bapak yermia dan setelah tiba di rumah bapak yermia

pengurus partai meminta Darius Bibara di verifikasi ulang kemudian akhirnya Tim Verifikator kembali kerumah Darius Bibara, setibanya di rumah Darius Bibara kemudian beliau mengatakan awalnya mengatakan tidak mendukung setelah di jelaskan oleh orang/pengurus partai maka akhirnya beliau mendukung dan memperlihatkan KTAnya-----

- Bawa saksi memberikan keterangan yang hadir di rumah darius bibara adalah saksi sendiri, Rostina (Verifikator), Dewi Kamaluddin, Sanusi, Nurdiana dan Tri Winarno namun bapak Tri Winarno berada diluar/Teras Rumah.-----
- Bawa saksi tidak mengetahui alasan saudara Darius Bibara menarik keputusannya. yang jelas menurut saudara yang bersangkutan awalnya dia tidak mendukung namun setelah di berikan penjelasan oleh pengurus partai maka akhirnya yang bersangkutan mendukung.-----
- Bawa saksi mengatakan dari hasil pelatihan yang di lalui selama ini, tidak ada aturan yang mengatakan tidak boleh mendatangi seorang anggota partai politik sebanyak dua kali dan tidak ada pula di atur mengenai anggota partai tidak boleh menarik pernyataannya.-----

b. **Mastin Karno** memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bawa saksi Mastin Menjelaskan dalam sidang pemeriksaan jikalau Darius Bibara pada tanggal 22 Desember 2017 didatangi oleh Tim verifikator dan menandatangani Surat Pernyataan bukan sebagai anggota partai politik (lampiran 4) .-----
- Bawa pada saat tim verifikator mendatangi rumahnya pada tanggal 22 Desember 2017 Darius Bibara mengaku tidak mengetahui dirinya adalah anggota partai politik.-----
- Bawa pada saat melakukan verifikasi faktual partai politik saksi bersama dengan saksi Sutami.-----
- Bawa Darius Bibara menarik surat pernyataannya setelah bertemu dengan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI).--
- Bawa saksi tidak mengetahui komitmen apa yang dibangun oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan Darius Bibara sehingga mau menarik surat pernyataannya pada tanggal 2 Januari 2018.-----
- Bawa pada tanggal 22 Desember 2017 pada saat diverifikasi Darius Bibara memang tidak mengakui bahwa dirinya adalah anggota Partai Politik dan tidak dapat menujukkan KTA.-----
- Bawa Tim Verifikator KPU kemudian menanyakan Kartu Tanda Penduduknya dan mencocokkan dengan data sipol ternyata cocok. Oleh karenanya Ibu Rostina Tim Verifikator memberikan surat pernyataan.-----
- Bawa saksi mengakui, jika Darius Bibara betul menandatangani Surat Pernyataan karena pada saat itu berada di depan Darius Bibara.-----

- Bahwa pada tanggal 2 Januri 2018 ada permintaan dari Pihak Partai Politik bahwa Darius Bibara akan mencabut surat pernyataannya dan menandatangani Surat Pernyataan mengakui dirinya adalah anggota Partai Politik.-----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 atas permintaan Partai Solidaritas Indonesia Tim Verifikator KPU mendatangi rumah Darius Bibara.-----
- Bahwa Darius Bibara menandatangani surat Pernyataan tidak mengakui sebagai anggota partai politik dalam keadaan sadar.-----
- Bahwa terkait dengan penarikan surat pernyataannya pada tanggal 2 Januari 2018, Darius Bibara tidak ada tekanan/intimidasi dari siapapun.-----

7. Keterangan Ahli yang diajukan Majelis Pemeriksa : -----

Untuk membantu Majelis Pemeriksa dalam sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Majelis Pemeriksa menghadirkan Ahli yaitu **Rahmat Idrus, SH.,M.H.** yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa segala ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya definisi tentang verifikasi itu kita tidak dapat memberikan tafsiran-tafsiran baru atau memperluas tafsiran yang ada. Saya kira di dalam ketentuan umum PKPU No. 11 Tahun 2017 ini sudah definisi dari verifikasi atau memverifikasi atau melakukan verifikasi jadi saya merujuk pada ketentuan umum tersebut.-----
- Bahwa yang menjadi soal dalam perkara ini adalah penafsiran terhadap pasal 40 ayat (3) yang menyatakan "**dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.**"

Maka untuk memahami makna pasal 40 ayat (3) tersebut di atas, perlu pula mencermati pasal 40 ayat (4) "**dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL keanggotaannya tetap dinyatakan sah**". Terhadap penafsiran pasal 40 ayat (3) dan pasal 40 ayat (4) harus dipandang sebagai satu keterkaitan, artinya apabila dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, namun terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sebagaimana pasal 40 ayat (3), dan apabila dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka yang bersangkutan keanggotaanya tetap dinyatakan sah.;-----

- Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal beberapa cara penafsiran hukum, yaitu: -----
 - a. Penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kata sifat dan keadaan, kata ganti, ataupun kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan, dan sebagainya.-----
 - b. Penafsiran menurut sistem, sistem aritnya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain. Misalnya pasal 40 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di atas adalah salah satu pasal dari ketentuan pasal-pasal yang ada dalam PKPU a quo;-----
 - c. Penafsiran menurut sejarah, sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apa yang melatarbelakangi maksud dan tujuan peraturan itu yang dilihat bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan peraturannya atau pasal-pasalnya.-----
 - d. Penafsiran menurut sosiologi, penafsiran yang didasarkan menurut kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dalam model penafsiran seperti inilah dimungkinkan memperluas makna penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, penafsiran seperti ini sering digunakan hakim dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara.-----
 - e. Penafsiran otentik, otentik berasal dari kata asing *authentic* yang di dalam bahasa Belanda dijelaskan sebagai *volledig bewijs opleverend*, maksudnya memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau resmi. Penafsiran ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. (Hilman Hadikusuma, 23-26;2013)----
- Bahwa berdasarkan jenis-jenis penafsiran hukum tersebut di atas maka penafsiran yang sering digunakan oleh mereka yang menjalankan peraturan perundang-undangan seperti penyelenggara pemilu adalah jenis penafsiran menurut tata bahasa dan menurut sistem, hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap tindakannya. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dikenal dalam bidang Hukum Administrasi Negara (*wetmatigheid van het bestuur*), yang mengandung makna bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).-----
- Bahwa pelanggaran Hak asasi manusia ataupun pelanggaran konstitusional dengan persoalan norma hukum yang ada dalam suatu pasal-pasal yang tertuang secara jelas ini, tidak dapat kita benturkan begitu saja dikarenakan itu merupakan suatu hal yang berdiri sendiri. Maksudnya, verifikasi faktual sepanjang merujuk kepada PKPU No. 11 Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (3) ini dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat norma yang dilanggar pada

peraturan tersebut maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ataupun pelanggaran konstitusional. Jikalau ada yang menganulir keanggotaannya dalam hal ini pernyataannya bahwa dia adalah anggota partai politik merupakan suatu hal yang seharusnya diputus oleh pihak KPU sebagai penyelenggara. Karena ada upaya keberatan yang dapat dilakukan dan mungkin di dalam teknis PKPU juga sudah diatur demikian mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan jika keberatan. Dan sepanjang jika belum menjadi sebuah keputusan yang ditetapkan melalui rapat pleno itu belum dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan hukum. Jadi, kita harus memaknai bahwa keputusan-keputusan hukum ini merupakan keputusan yang telah ditetapkan sehingga terdapat implikasi hukum atau akibat hukum dan berpotensi untuk dilakukan pengujian-pengujian atas keputusan tersebut. misalnya ke pengadilan tata usaha Negara.-----

- Bawa jika kita mengkategorikan tindakan KPU merupakan sebuah diskresi maka saya perlu terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi dari diskresi. Jadi, diskresi adalah suatu hal ketika terjadi kekosongan hukum namun terdapat kejadian yang mengharuskan penyelenggara Negara untuk dilakukan tindakan sesegera mungkin. Tidak dapat dikategorikan suatu diskresi jika aturan hukumnya ada, dan jelas. Dikategorikan diskresi ketika tidak ada aturan mengaturnya sementara ada sesuatu hal yang mesti segera dilakukan tindakan untuk menyelesaiakannya.-----
- Bawa jika kita mengatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan membutuhkan penafsiran maka saya berpendapat bahwa semua peraturan perundang-undangan membutuhkan penafsiran akan tetapi model-model penafsiran yang telah diuraikan sebelumnya. Maka ada beberapa penafsiran yang hanya dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara seperti penafsiran berdasarkan tata bahasa, berdasarkan sistem dan penafsiran otentik. Terlebih lagi jika aturannya yang sudah masuk kategori peraturan teknis seperti PKPU No. 11 Tahun 2017 ini sehingga tidak perlu lagi perluasan-perluasan penafsiran. Karena penafsiran sosiologis ilustrasinya seperti ini. ketika terjadi suatu perkara tindak pidana pemerkosaan di pengadilan Negeri Medan dengan memperluas makna daripada merusak kehormatan seorang wanita sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP. Prof. Bismar siregar pada perkara tersebut selain memberikan sanksi pidana kurungan kepada pihak terdakwa juga memberikan sanksi pidana tambahan kepada terdakwa dengan memberikan pidana denda kepada terdakwa yang seharusnya sanksi tersebut hanya dapat di jatuhkan pada perkara perdata. Inilah salah satu ilustrasi terhadap penggunaan penafsiran sosiologis yang dilakukan oleh hakim untuk menggali keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan pihak yang melaksanakan peraturan perundang-undangan harus merujuk atau menafsirkan sesuai dengan peraturan yang telah ada.-----

- Bahwa hukum positif itu bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu tertentu, keadaan tertentu, dan pada suatu wilayah tertentu. Jika terdapat suatu kondisi tidak terdapat norma yang mengatur hal tersebut, sementara belum ada peraturan yang mengaturnya. Sehingga hal tersebutlah yang memerlukan tindakan diskresi (*freis ermessen*) untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi, syarat diskresi itu yang pertama terjadi kekosongan hukum, yang kedua tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
- Bahwa jika sesuatu itu tidak dilarang maka hal tersebut dapat dilakukan merupakan sebuah asas hukum yang belum lahir menjadi sebuah norma yang konkret sedangkan asas merupakan sesuatu yang masih abstrak. Sehingga sebuah asas dapat dilaksanakan ketika sudah terwujud ke dalam sebuah norma hukum yang ada.-----
- Bahwa sesuatu yang dapat dipermasalahkan di dalam perspektif hukum administrasi Negara yakni ketika dikeluarkannya suatu putusan. Namun, jika mengkaji permasalahan yang ada yang tadinya posisi tersebut awalnya warga yang di klaim sebagai anggota partai tersebut di TMSkan tetapi belum diplenokan maka ahli berpandangan sesuatu akan memiliki akibat hukum ketika sudah diplenokan dan hal tersebut dapat diperkarakan apakah masuk di dalam kategori pidana, administrasi ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jika unsur-unsur yang terdapat pada pasal 40 ayat (3) tidak berkesesuaian maka disitulah dikategorikan terjadinya pelanggaran administrasi.-----
- Bahwa verifikasi faktual dapat dilakukan lebih dari satu kali akan tetapi ada syarat dan ketentuan mengenai hal tersebut. contoh di pasal 40 ayat (4) dalam hal anggota partai politik dinyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir ini. maka dalam hal tersebut di mungkinkan menurut penafsiran pasal ini maka dimungkinkan untuk dilakukan mengecek kembali dan menanyakan kembali alasannya yang menyatakan bukan anggota partai politik atau dilakukannya klarifikasi. Bukan melakukan verifikasi berulang tapi untuk menegaskan kembali alasannya tidak mau menandatangani formulir tersebut. saya memaknai bisa saja ada seseorang yang simpati terhadap partai politik tertentu akan tetapi belum pernah secara resmi di datangi oleh anggota partai dan pada saat di datangi dan ditanya sebagai anggota partai maka dia akan mengatakan bahwa dia bukan anggota partai dikarenakan belum terdapat kartu tanda anggota yang dia miliki, maka dari itu dibutuhkan untuk mengisi formulir bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut betul-betul bukan sebagai anggota partai politik tertentu. Namun, ketika seseorang tersebut menyatakan bukan sebagai anggota partai politik dan tidak bersedia mengisi formulir tersebut, bisa saja seseorang tersebut simpati terhadap partai politik tertentu, akan tetapi belum di datangi secara resmi oleh pengurus partai atau belum

diberikan kartu tanda anggota. Itulah pemaknaan saya terhadap pasal 40 ayat (4) tersebut.-----

- Bahwa Ahli juga memberikan Pendapat Hukum dalam bentuk tertulis sebagai berikut :-----
- Bahwa yang menjadi soal dalam perkara ini adalah penafsiran terhadap pasal 40 ayat (3) yang menyatakan "*dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.*" Maka untuk memahami makna pasal 40 ayat (3) tersebut di atas, perlu pula mencermati pasal 40 ayat (4) "*dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah*". Terhadap penafsiran pasal 40 ayat (3) dan pasal 40 ayat (4) harus dipandang sebagai satu keterkaitan, artinya apabila dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, namun terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sebagaimana pasal 40 ayat (3), dan apabila dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka yang bersangkutan keanggotaannya tetap dinyatakan sah.;-----
- Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal beberapa cara penafsiran hukum, yaitu: -----
 - a. Penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kata sifat dan keadaan, kata ganti, ataukah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan, dan sebagainya.-----
 - b. Penafsiran menurut sistem, sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain. Misalnya pasal 40 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di atas adalah salah satu pasal dari ketentuan pasal-pasal yang ada dalam PKPU a quo;-----

- c. Penafsiran menurut sejarah, sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apapun yang melatarbelakangi maksud dan tujuan peraturan itu yang dilihat bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan peraturannya atau pasal-pasalnya.-----
 - d. Penafsiran menurut sosiologi, penafsiran yang didasarkan menurut kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dalam model penafsiran seperti inilah dimungkinkan memperluas makna penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, penafsiran seperti ini sering digunakan hakim dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara.-----
 - e. Penafsiran otentik, otentik berasal dari kata asing *authentic* yang di dalam bahasa Belanda dijelaskan sebagai *volledig bewijs opleverend*, maksudnya memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau resmi. Penafsiran ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. (Hilman Hadikusum, 23-26;2013);-----
- Bahwa berdasarkan jenis-jenis penafsiran hukum tersebut di atas maka penafsiran yang sering digunakan oleh mereka yang menjalankan peraturan perundang-undangan seperti penyelenggara pemilu adalah jenis penafsiran menurut tata bahasa dan menurut sistem, hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap tindakannya. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dikenal dalam bidang Hukum Administrasi Negara (*wetmatigheid van het bestuur*), yang mengandung makna bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).-----

8. Keterangan Pihak Terkait

Pihak terkait dalam Sidang Pemeriksaan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pihak terkait Menjelaskan dalam sidang pemeriksaan yang bersangkutan hadir untuk memenuhi undangan sebagai pihak terkait dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui bahwa ada temuan yang dipersidangkan di Panwaslu Kabupaten Mamuju.-----
- Bahwa pihak terkait saat ini adalah anggota/pengurus sekaligus yang menangani keanggotaan PSI.-----
- Bahwa pihak terkait telah dipercayakan untuk menghadiri sidang pemeriksaan proses dugaan pelanggaran administrasi.-----
- Bahwa pihak terkait telah di amanahkan baik secara lisan maupun tulisan untuk hadir dalam sidang pemeriksaan, dikarenakan semua yang terkait dengan keanggotaan PSI maupun kepengurusan PSI yang bersangkutanlah yang mengetahuinya.-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan bahwa dulunya yang bersangkutan adalah ketua PSI Kabupaten Mamuju yang sebelumnya adalah pak Marcam Sipong, akan tetapi sehubungan dengan adanya pemilihan kepala desa dimana

pihak terkait ikut berkompetitif disalahsatu desa yang ada dikabupaten mamuju-----

- Bawa pihak terkait menjelaskan secara administrasi sebelum mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, maka harus mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik-----
- Bawa pihak terkait menjelaskan mekanisme perekrutan anggota yang ada di PSI dengan menyerahkan ke tingkat kecamatan untuk melakukan pendistribusian KTA, akan tetapi jika ada KTP yang tidak dikenali hal tersebutlah yang mungkin menjadi kendala sehingga terjadi distribusi yang lambat-----
- Bawa pihak terkait menerangkan sesuai dengan peraturan yang ada di Pemerintah Desa, calon Kepala Desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, sehingga dengan alasan itulah yang bersangkutan pada waktu tersebut mundur menjadi pengurus partai politik dan telah disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) -----
- Bawa pihak terkait menerangkan nama yang bersangkutan tetap terdaftar dalam anggota partai politik PSI.-----
- Bawa pihak terkait menerangkan untuk perekrutan keanggotaan di PSI dilakukan dengan mempercayakan kepada pengurus kecamatan untuk dilakukan perekrutan keanggotaan dengan meminta KTP atas kesediaannya-----
- Bawa pihak terkait menerangkan dalam proses perekrutan anggota partai politik PSI yaitu secara tertulis dan secara lisan yang disertai memberikan Foto Copy KTPnya-----
- Bawa pihak terkait menerangkan secara umum bahwa dalam perekrutan anggota partai politik PSI diamanahkan kepada pengurus kecamatan untuk memberikan dan mengisi format pengisian pendaftaran keanggotaan partai PSI secara tertulis, akan tetapi ada juga yang secara langsung memberikan Foto Copi KTPnya dan menyatakan siap menjadi anggota partai politik PSI yang kemudian dengan data tersebut di input ke SIPOL-----
- Bawa pihak terkait menerangkan setelah pencabutan nomor urut sampel yang dilaksanakan oleh KPU, yang kemudian pengurus partai PSI kelapangan mengkonfirmasi kepada anggota partai politik PSI bahwa Verifikasi Faktual Keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten mamuju akan dilaksanakan-----
- Bawa pihak terkait menerangkan sebagian KTA yang telah di Distribusi ke kecamatan itu ditarik kembali untuk difotocopy lalu kemudian dikembalikan ke kecamatan untuk di distribusi-----
- Bawa pihak terkait menjelaskan syarat anggota PSI diberhentikan yaitu 1. Mengajukan surat pengunduran diri., 2. Melanggar AD ART., dan 3. Meninggal dunia-----
- Bawa pihak terkait menerangkan jika seseorang yang diverifikasi faktual yang kemudian menyatakan bahwa bukan anggota partai politik dan tidak memiliki KTA, maka orang tersebut memang adalah bukan anggota partai politik, akan tetapi jika seseorang memiliki KTA namun menyatakan bukan anggota partai politik tertentu maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu : 1. Ingin menjatuhkan partai politik tertentu., dan 2. Distribusi KTA Anggota Partai Politik belum sampai kepada yang bersangkutan-----
- Bawa pihak terkait menerangkan terkait dengan Sdr. Darius Bibara, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa Sdr. Darius Bibara terlambat mendapatkan KTA Partai Politik PSI

dikarenakan Jarak tempuh dan juga ketua DPC wilayah kecamatan tombo telah dilakukan pergantian sebanyak 3 (tiga) kali sehingga hal demikianlah pendistribusian KTA tersebut terlambat-----

- Bahwa pihak terkait menerangkan nama yang terdaftar dalam SIPOL atas nama Darius Bibara itu diketahui., akan tetapi pihak terkait tidak mengenal secara langsung terhadap Sdr. Darius Bibara tersebut-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan Sdr. Darius Bibara mengetahui bahwa dia adalah Anggota Partai Politik PSI dikenakan KTP yang bersangkutan terdaftar dalam Sipol-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan dokumen yang ada di base camp itu belum dicek, yang jelas DPC Tombo sebelumnya dengan secara langsung hampir rata-rata membawa dokumen KTP dan ada beberapa yang dilengkapi dengan surat pernyataan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan setiap partai memiliki masing-masing kebijakan karena setiap partai memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan prosedur dalam partai politik PSI adalah Pengurusan Anggota Partai Politik PSI memiliki batasan usia sedangkan keanggotaan partai PSI tidak diatur terkait dengan batasan usia namun dapat menjadi anggota sepanjang memiliki KTP dan -----
- Bahwa pihak terkait menerangkan memperkirakan dari tanggal 19 semua pengurus dan keanggotaan partai politik PSI telah siap untuk di Verifikasi Faktual-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan jika Verifikasi Faktual pada tanggal 22 desember 2017 yang di awasi oleh panwaslu kecamatan tombo telah ditemukan yang bersangkutan telah dinyatakan TMS mengapa Panwas tidak melakukan penolakan atau sebelumnya mengapa tidak dilakukan larangan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan pada tanggal 2 januari 2018 Verifikasi Faktual kembali dilakukan dimana sdr. darius bibara sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang kemudian mengapa dari pihak panwas ataupun tim verifikator menyatakan MS dikarenakan dengan hal ini dapat merugikan kami dari pihak partai politik-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan KTA pengurus Partai Politik PSI sebanyak 330.000 orang termasuk yang dimiliki yang bersangkutan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan saat verifikasi faktual dirumah sdr. darius bibara yang bersangkutan tidak berada di tempat-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan kekecewaan terhadap panwas dan tim verifikator dikarenakan menurutnya jika sdr. darius bibara sebelumnya TMS mengapa kemudian diverifikasi yang ke dua kalinya yang kemudian kami baru mendapat informasi ini.-----

9. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- a. Kesimpulan Penemu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Pokoknya Penemu tetap pada Materi Temuannya;-----
- Bahwa berdasarkan Fakta - Fakta yang diperoleh dari proses sidang pemeriksaan penemu meminta kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan terlapor terbukti melanggar pasal

460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

- b. Kesimpulan Terlapor sebagai berikut :-----
- Menolak Temuan Penemu untuk seluruhnya;-----
 - Menyatakan Penemu tidak Propesional;-----
 - Meminta kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju, untuk membina dan memberikan bimbingan teknik kepada panwaslu kecamatan sebelum melaksanakan tugasnya;-----
 - Meminta kepada Panwaslu Kabupaten beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan asas penyelenggara pemilu :
"Mandiri, Jujur, Adil Kepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Propesional, Akuntabel Efektif Dan Efisien."-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Berdasarkan Materi Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, dan bukti serta Saksi-Saksi dalam Sidang Pemeriksaan ditemukan Fakta-Fakta sebagai Berikut :-----
- Bawa benar berdasarkan Pasal 34 Ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, Tahapan Verifikasi Faktual diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian Administrasi dari KPU terhitung dari tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 4 Januari 2018 sedangkan terlapor menjadwalkan verifikasi faktual pada tanggal 21 desember 2017 sampai dengan 4 januari 2018;-----
 - Bawa benar Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju yang ditugaskan untuk Kecamatan Tommo adalah : 1. Tri Winarno, SE., 2. Rostina, SH., 3. Mastin Karno., 5. Trisdiana., 6. Muh. Sutami Jusuf,---
 - Bawa benar Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Mamuju khususnya dikecamatan Tommo dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2017;--
 - Bawa benar Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju menemui Sdr. Darius Bibara dirumahnya yang beralamat di Sandana, Kel/Desa Sandana, Kecamatan Tommo pada tanggal 22 Desember 2017 (Bukti P.9);-----
 - Bawa benar pada saat di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju Sdr. Darius Bibara tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA);-----
 - Bawa benar pada saat ditemui oleh Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju Sdr. Darius Bibara tidak mengakui dirinya sebagai Anggota Partai Politik manapun;-----
 - Bawa benar alasan Sdr. Darius Bibara tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) karena tidak mengakui dirinya sebagai Anggota Partai Politik, sesuai dengan keterangan Saksi Elisabet B. Toan;-----

- Bahwa benar atas pernyataan itu Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju memberikan surat pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL kepada Sdr. Darius Bibara untuk ditandatangani;-----
 - Bahwa benar Sdr. Darius Bibara menandatangani Surat Pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;-----
 - Bahwa benar pada saat Sdr. Darius Bibara menandatangani surat pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dalam keadaan Sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun sesuai keterangan Saksi Elisabet B. Toan dan Keterangan Terlapor (Bukti P.16);-----
 - Bahwa benar terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada tanggal 22 Desember 2017 adalah : Salmah, Ponijang, Ma'gau, Viktor manuel, Musmuliadi, Merlin, dan Femi. (Bukti P-11).-----
 - Bahwa benar tempat untuk melakukan Verifikasi lanjutan adalah di rumah Sdr. Yermia di Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2018 saat melakukan Verifikasi Faktual dirumah Sdr. Yermia Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju didatangi oleh salah satu pengurus Partai Solidiritas Indonesia dan menyampaikan bahwa Sdr. Darius Bibara telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);-----
 - Bahwa benar atas Informasi tersebut Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju kembali melakukan Verifikasi terhadap Sdr. Darius Bibara dirumahnya tanggal 2 Januari 2018;-----
 - Bahwa benar pada saat ditemui kembali sdr. Darius Bibara telah dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Solidiritas Indonesia;-----
 - Bahwa benar Hasil Verifikasi Faktual sdr. Darius Bibara adalah Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju merubah hasil Verifikasi Faktual sebelumnya dari status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;-----
 - Bahwa benar terlapor menetapkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Perserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 03/BA/KPU-MU/I/2018, pada hari Jumat, Tanggal 5 Januari 2018, di Kantor KPU Kabupaten Mamuju (Bukti P.13).-----
- b. Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Menilai dan berpendapat sebagai berikut :-----

- Berdasarkan Pasal 102 Ayat (2), Huruf d, "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.----
- Berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.-----
- Berdasarkan Pasal 461 Ayat (5) menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.-----
- Berdasarkan lampiran surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, huruf c, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----
- Berdasarkan Pasal 1 angka 28 (dua puluh delapan) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, menyatakan verifikasi faktual adalah Penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.--
- Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual dilakukan satu kali dalam rentang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari KPU. Sedangkan Terlapor menjadwalkan pelaksanaan Verifikasi Faktual dimulai dari Tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 4 Januari 2018. -----
- Berdasarkan uraian materi Temuan, jawaban terlapor, bukti, saksi, keterangan ahli dan keterangan pihak terkait serta kesimpulan dari pihak penemu dan terlapor terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan "dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.-----
- Bahwa pihak penemu berpendapat pengaturan pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, secara tersirat

menjelaskan tidak adanya prosedur lanjutan terkait dengan anggota partai politik yang tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tertentu, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari keanggotaan partai politik. berbeda halnya dengan Pasal 40 Ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, yang menjelaskan dalam hal terdapat anggota partai politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas Verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seorang yang mengenal membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui sebab terkait pasal 40 ayat (6) diatur lebih lanjut mengenai upaya lanjutan dengan Pasal 40 Ayat (7) yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.

- Bahwa pihak terlapor mendalilkan terkait dengan Pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, menyatakan selama dalam masa waktu Verifikasi Faktual sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 34 Ayat (6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari KPU, sehingga terkait dengan Verifikasi Faktual itu dapat dilakukan secara berulangkali dan juga dapat berubah status Keanggotaannya dari Tidak memenuhi Syarat (TMS) ke Memenuhi Syarat (MS) atau sebaliknya selama dalam waktu tersebut, serta tidak ada larangan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan hal tersebut di atas.
- Bahwa Majelis Pemeriksa tidak sependapat dengan Dalil Terlapor, karena berkaitan dengan ketidakadaan larangan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 untuk melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai politik secara berulangkali tidaklah dikenal, sebab hal tersebut telah diatur secara jelas bahwa pelaksanaan verifikasi faktual itu dilaksanakan dalam kurung waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil hasil penelitian administrasi dari KPU. Adapun berkaitan dengan permintaan KPU terhadap Partai Politik untuk mengumpulkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui pada Verifikasi Faktual dilakukan merupakan 1 (satu) rangkaian tahapan dengan verifikasi sebelumnya.
- Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat jika yang dimaksud dalam dalil terlapor adalah anggota partai politik yang sudah

ditemui dan menyatakan dirinya adalah bukan anggota partai politik serta telah mengisi surat pernyataan sebagaimana Formulir Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, kembali dapat ditemui untuk dilakukan Verifikasi Faktual. Maka menurut majelis pemeriksa hal tersebut telah bertentangan dengan definisi verifikasi factual sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, angka 28, yang menyatakan bahwa verifikasi factual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, oleh karenanya verifikasi factual dianggap telah selesai terhadap anggota partai politik yang telah dilakukan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai politik.

- Bahwa hal tersebut di atas berbeda halnya dengan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui, karena belum dianggap pernah dilakukan penelitian dan pencocokan terhadap keanggotaannya, sehingga diberikan prosedur lanjutan untuk melakukan verifikasi factual terhadap keanggotaan dirinya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 40 Ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2017.
- Bahwa terhadap ketidakadaan norma larangan sebagaimana yang di dalilkan oleh terlapor sehingga menganggap dapat melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak dilarang tersebut adalah bertentangan dengan asas keberlakuan. Asas yang digunakan dalam perkara *a quo*, seharusnya adalah *mandator* yang sifat aturannya memberikan pedoman bukannya *Prohibitor* yang sifat aturannya larangan. Sebab tindakan yang tidak dilarang yang secara *a contrario* diperbolehkan untuk dilakukan merupakan bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana. Yang berbeda dengan hukum administrasi yang karakter hukumnya *Mandator*, sehingga asas legalitasnya adalah setiap tindakan penguasa harus didasarkan kepada hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menguji keabsahan tindakan penguasa, sehingga dalam hukum administrasi tidak diatur belum tentu boleh dilakukan sebagaimana *Power Limit Power*. Hal tersebut berarti boleh tidaknya tindakan penguasa tersebut ditentukan kepada asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
- Bahwa asas umum pemerintahan yang baik yang telah dimuat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan mengatur dengan jelas tindakan penguasa atau pemerintah yang boleh dilakukan dalam konteks diskresi.
- Bahwa tindakan Terlapor tersebut tidak dapat dianggap sebagai diskresi sebab dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa "diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk

mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".-----

- Bawa diskresi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. Tidak bertentangan dengan undang-undangan;
 - c. Sesuai dengan AUPB;
 - d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - f. Dilakukan dengan itikad baik.-----
- Bawa tujuan penggunaan diskresi pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) adalah :-----
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----
 - b. mengisi kekosongan hukum;-----
 - c. memberikan kepastian hukum; dan-----
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum.-----
- Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan terlapor tidaklah memenuhi syarat sebagai Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, jo. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.-----
- Bawa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
- Bawa berdasarkan hal tersebut terlapor adalah termasuk Penyelenggara Pemerintahan.-----
- Bawa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui sebagai anggota partai politik tidaklah dianggap bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan justru dapat menghambat jalannya pemerintahan karena menimbulkan ketidakjelasan status keanggotaan partai politik. Sebab Pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 telah menentukan batasan prosedur Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik yang tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik.-----
- Bawa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik

tidaklah dianggap bertujuan mengisi kekosongan hukum. Sebab Pasal 40 Ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, pada Lampiran V (Lima), halaman 4 (empat) angka 11, huruf d, dan e. telah mengatur tata cara, prosedur atau mekanisme Verifikasi Faktual Keanggotaan partai politik.-----

- Bahwa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tidaklah dianggap sebagai memberikan kepastian hukum. Sebab Pasal 40 Ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, telah sangat jelas memberikan kepastian hukum dengan memberikan pedoman prosedur sehingga tidak perlu lagi ditafsir sebagaimana asas interpretatio cessat in claris., kemudian menambahkan prosedur lanjutan yang tidak diatur dalam pasal tersebut di atas sehingga bertentangan asas kepastian hukum itu sendiri.-----
 - Bahwa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tidaklah dianggap sebagai tindakan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum, karena yang dimaksud dengan mengatasi *stagnasi* adalah tidak dapat dilaksanakannya aktifitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contoh : keadaan bencana alam atau gejolak politik. Jika dibandingkan dengan keadaan pada saat terlapor melakukan Verifikasi Faktual tidaklah terlihat adanya stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang digambarkan di atas kemudian untuk kepentingan umum pun juga tidak terpenuhi sebab tindakan tersebut termasuk dalam tindakan pemerintah yang sifatnya individual Kongkrit.-----
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Pemeriksa berpendapat tindakan terlapor merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----
- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf **b**, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bawa terlapor telah salah memahami asas keberlakuan dalam konteks hukum administrasi yakni yang sifatnya *Mandator* atau aturan yang memberikan pedoman sehingga hal yang tidak diatur belum tentu boleh dilakukan;-----
- Bawa terlapor telah menyimpang dari prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017;-----
- Bawa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tidaklah termasuk dalam tindakan Diskresi sebab tidak memenuhi syarat diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;----
b. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu sebagaimana telah di ubah dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;-----
C. Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
d. Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Memperhatikan: Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum-----


MENGADILI


- 1. Menerima Pokok Temuan Penemu untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**
- 3. Memerintahkan kepada Terlapor agar membatalkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Nomor 03/BA/KPU-MU/I/2018, Tertanggal 5 Januari 2018 yang menyatakan Keanggotaan Darius Bibara Memenuhi Syarat (MS).**
- 4. Memerintahkan Kepada terlapor untuk menerbitkan Berita Acara Perubahan yang menyatakan Sdr. Darius Bibara Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Anggota Partai Solidaritas Indonesia sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual tanggal 22 Desember 2017.**


5. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak dibacakan.


Demikian diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Mamuju oleh, 1). FAISAL JUMALANG, S.Pd.,MM sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). MUHAMMAD NUR K., S.Pd. sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). RUSDIN, S.Pd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk Umum pada hari **Senin tanggal Dua Puluh Dua Tahun Dua Ribu Delapan Belas**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslu Kabupaten Mamuju**

Ketua

FAISAL JUMALANG.

Anggota

MUHAMMAD NUR K.


Anggota

RUSDIN.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(MUH. YUHDING.)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TOMMO

**BERKAS TEMUAN / LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**



**PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TOMMO
KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Jalan Sultan Hasanuddin Desa Campaloga 91562
Telepon 0858 2524 8638 / 0857 5664 2081
Email : panwascam_tommo@yahoo.com

Nomor : 001/K.SR-03.11/PM 00.02/I/2018
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Dugaan Pelanggaran Administrasi

Tommo, 07 Januari 2018

Kepada Yth

Ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan hasil Berita Acara Pleno Nomor : 001/K. Bawaslu- Prov.SR-03.11/BAP/I/2018 tertanggal 06 Januari 2018 tentang adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh KPU Kabupaten Mamuju pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik, di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo, pada tanggal 22 Desember 2017 dan 02 Januari 2018.

Maka dengan hal tersebut kami Panwaslu Kecamatan Tommo meneruskan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu ke Panwaslu Kabupaten Mamuju untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat atas perhatian dan kerja samanya dan terima kasih.



Mamuju, 08 Januari 2018

Nomor : 04/K.SR-03.11/PM.05.02/I/2018.

Lamp : 7 Rangkap.

Perihal : Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju

Jl. Pengayoman No. 13 Mamuju.

I. IDENTITAS PENEMU I

- a. Nama Pengawas : **FIRAWATI, S.M.**
- b. Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tommo
- c. Alamat : Dusun Wonosari, Desa Buana Sakti, Kec. Tommo.

IDENTITAS PENEMU II

- a. Nama Pengawas : **DEWI KAMALUDDIN, S.Pd.**
- b. Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Tommo
- c. Alamat : Dusun Kabe, Desa Leling Barat, Kec. Tommo.

II. IDENTITAS TERLAPOR

- a. Nama Pelaku : **KPU Kabupaten Mamuju**
- b. Alamat : Mamuju
- c. Pekerjaan : Komisioner KPU Kab. Mamuju
- d. Nomor Telepon/HP : -

III. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU :

1. Bahwa Pada tanggal 02 Januari 2018, Pukul 18.32 Wita Dewi Kamaluddin,S.Pd bersama Sanusi Anggota Panwaslu Kecamatan Tommo melakukan Pengawasan Melekat dengan surat tugas nomor : 030/ST/K.Panwascamt/PM.00.02/01/2018 terkait Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh TIM Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju di Rumah Bapak Yermia, dan di saat Verifikasi Faktual di Rumah tersebut sekitar Pukul 18.40 Wita datang seorang Pengurus PSI yang saya tidak mengetahui nama yang bersangkutan mendatangi Tim Verifikasi Faktual KPU Mamuju dimana saat itu Pengurus PSI menyatakan kepada Tim Verifikasi Faktual bahwa **Sdr. DARIUS BIBARA** sudah memiliki KTA Partai Politik PSI, dimana sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual telah menemui yang bersangkutan dan yang bersangkutan pada saat itu tidak dapat menunjukkan KTA dan menyatakan bahwa bukan anggota Partai Politik PSI, sehingga pada saat itu Tim Verifikasi Faktual KPU Mamuju memberikan surat pernyataan untuk ditandatangani bahwa yang bersangkutan adalah bukan anggota Partai Politik PSI., yang selanjutnya Pengurus Partai tersebut mengajak Tim Verifikasi Faktual KPU Mamuju untuk kembali melakukan Verifikasi Faktual di Kediaman **Sdr. DARIUS BIBARA**. dan pada saat itu juga Tim Verifikasi Faktual KPU Mamuju mendatangi kediaman Sdr. **Darius Bibara**, dan setibanya dirumah yang bersangkutan, **Sdr. DARIUS BIBARA** memperlihatkan KTA Partai Politik (PSI) dan E-KTP yang dimilikinya, dan kemudian saat itu Tim Verifikasi Faktual KPU Mamuju langsung mengubah Status menyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan sebelumnya Tim Verifikasi Faktual tertanggal 22 Desember 2017

yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Sdr. **Darius Bibara** tidak dapat menunjukkan KTA dan Mengisi Formulir serta Menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bukan merupakan Anggota Partai Politik PSI yang tertuang dalam Lampiran 4 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, tertanggal 22 Desember 2017., Bawa Tim Verifikasi Faktual KPU Kab. Mamuju diduga tidak memperhatikan sebagaimana dijelaskan dalam *Pasal 40 Ayat (3) dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai Anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bawa Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik KPU Kab. Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** selaku Ketua Koordinator Lapangan Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo diduga tidak dilakukan dengan Cermat dan Teliti sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bawa terlapor saat melakukan Verifikasi Faktual pada Tanggal 22 Desember 2017 terhadap Sdr. **DARIUS BIBARA** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarena Sdr. **Darius Bibara** tidak dapat menunjukkan KTA dan menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan anggota Partai Politik dan Tim Verifikasi Faktual memberikan Formulir Surat Pernyataan sebagaimana pada Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL untuk diisi serta ditandatangani dan Sdr. **Darius Bibara** pada saat itu menandatangani surat pernyataan yang diberikan oleh Tim Verifikasi Faktual bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik PSI;
4. Bawa pada tanggal 02 Januari 2018, Tim Verifikasi Faktual ke anggotaan partai politik KPU Kabupaten Mamuju kembali melakukan Verifikasi yang di Koordinatori oleh Sdr. **TRI WINARNO, SE** (Anggota KPU Kabupaten Mamuju), dan saat itu Tim Verifikasi tersebut kembali mendatangi Rumah Sdr. **Darius Bibara** berdasarkan arahan atau ajakan salah satu Pengurus Partai Politik PSI untuk kembali dilakukan Verifikasi Faktual terhadap yang bersangkutan;
5. Bawa pada tanggal 02 Januari 2018 dirumah Sdr. **Darius Bibara** saat Tim Verifikasi Faktual kembali melakukan Verifikasi Faktual terhadap Sdr. **Darius Bibara** yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA Partai Politik PSI dan E-KTP dan Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju mengubah Status menyatakan Memenuhi Syarat (MS) terhadap keanggotaar. Partai Politik PSI atas nama **Darius Bibara**;
6. Bawa Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) selaku Koordinator Tim Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik diduga tidak memperhatikan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (3) dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai Anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- 3) Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju dengan Nomor : 03 / BA / KPU-MU / I / 2018, tertanggal 05 Januari 2018, KPU Kabupaten Mamuju menyatakan keanggotaan Partai Politik PSI atas nama **Sdr. Darius Bibara**, dengan Nomor Urut 204 dengan Nomor KTA : A760420170223051 dan NIK E-KTP : 7602112711420001 Memenuhi Syarat (MS) pada lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL pada lembaran Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Solidaritas Indonesia;
- 4) Menjatuhkan Putusan kepada Terlapor untuk memperbaiki Administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 5) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk menerbitkan Keputusan yang dituangkan kedalam Berita acara yang baru tentang Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dengan menyatakan **Sdr. Darius Bibara** Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai anggota Partai Politik PSI sesuai dengan hasil verifikasi faktual pertama pada tanggal 22 Desember 2017 dimana pada saat **Sdr. Darius Bibara** ditemui oleh Tim Verifikasi Faktual KPU Kab. Mamuju **Sdr. Darius Bibara** tidak dapat menunjukkan KTA dan menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik PSI dan telah menandatangani surat pernyataan pada Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL; dan
- 6) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk menindaklanjuti Putusan Panwaslu Kabupaten Mamuju paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Putusan dibacakan.

Demikian Temuan Penemu, dengan harapan Panwaslu Kabupaten Mamuju dapat segera memeriksa, dan memutuskan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.

Hormat Kami,
PENEMU

1. DEWI KAMALUDDIN,S.Pd.

(..........)

2. PIRAWATI, S.M.

(..........)

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS
Nomor : 001/ADM.BERKAS/BWSL-03/I/2018.

Telah diterima dari


- I. Nama : **PIRAWATI, S.M.**
Organisasi : Ketua Panwaslu Kec. Tommo
Alamat : Dusun Wonosari
No. Telp/HP : 085825248638
Hari dan Tgl : Senin, 08 Januari 2018
Waktu : 10.30 Wita
- II. Nama : **DEWI KAMALUDDIN, S.Pd.**
Organisasi : Anggota Panwaslu Kec. Tommo
Alamat : Dusun Kabe
No. Telp/HP : 085299756937
Hari dan Tgl : Senin, 08 Januari 2018
Waktu : 10.30 Wita

NO	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Formulir ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.PEMILU)	7 (Tujuh) Rangkap
2.	Form. A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu)	7 (Tujuh) Rangkap
3.	Dokumentasi KTA	7 (Tujuh) Rangkap
4.	Dokumentasi KTP	7 (Tujuh) Rangkap
5.	Dokumentasi Kejadian	7 (Tujuh) Rangkap
6.	Alat Kerja Panwaslu Kec. Tommo	7 (Tujuh) Rangkap
7.	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, Nomor : 03/BA/KPU-MU/I/2018, Tertanggal 5 Januari 2018.	7 (Tujuh) Rangkap.
8.	Lampiran Model BA.FK.KPU.KAB.KOTA-PARPOL	7 (Tujuh) Rangkap.
9.	Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB.KOTA-PARPOL	7 (Tujuh) Rangkap.

Mamuju, 08 Januari 2018

Diterima Oleh,

NASMUDDIN
Penerima Berkas


PIRAWATI, S.M.
Pelapor

PROVINSI SULAWESI BARAT
KABUPATEN MAMUJU

NIK : 7602115706870001

Nama : FIRAWATI
Tempat/Tgl Lahir : SABAH MALAYSIA, 17-06-1987
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : DUSUN WONOSARI
RT/RW : 003 / 004
Kel/Desa : BUANA SAKTI
Kecamatan : TOMMO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 17-06-2017



MAMUJU
26-09-2012

A. Haji

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL NURI PADANG BAKA MAMUJU , SULAWESI BARAT KODE POS. 91511

TELP. 082195075860 ----- FAX. -----

SURAT KETERANGAN
Nomor : 7602112012/SURKET/01/050917/0001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUH. IHSAN, SH
NIP : 197908312003121008
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

Menerangkan bahwa :

NIK : 7602114210910001
Nama Lengkap : DEWI KAMALUDDIN
Tempat/Tanggal Lahir : LELING, 02-10-1991
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : DUSUN KABE
RT/RW : -/-
Kelurahan/Desa : LELING BARAT
Kecamatan : TOMMO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan : INDONESIA




Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan KABUPATEN MAMUJU.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai pengganti KTP-el, dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan lain-lain. Kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Surat Keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

MAMUJU, 05-09-2017

a.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL





PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: 14/SK/K.BAWASLU-PROV.SR-03/HK.01.01/X/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tommo pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:
1. **PIRAWATI,SM;**
 2. **SANUSI**
 3. **DEWI KAMALUDDIN, S.Pd.**

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA


- : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bupati Mamuju;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
4. Camat Tommo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tommo;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 24 Oktober 2017





BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TOMMO

BUKTI-BUKTI



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 001 / K.SR-03.11/ BAP/1/2018

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Pukul **13.00** Wita, bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Tommo Jln. Sultan Hasanuddin Desa Campaloga Kec. Tommo Kabupaten Mamuju, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo, telah melaksanakan Rapat Pleno dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Adapun Pertimbangan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo adalah sebagai berikut :

1. Adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh KPU Kabupaten Mamuju pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotan Partai Politik, di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo, pada tanggal 22 Desember 2017, dan pada tanggal 02 januari 2018.

Rapat dihadiri :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. PIRAWATI, S.M | : Ketua Panwaslu Kec. Tommo |
| 2. SANUSI | : Anggota Panwaslu Kec. Tommo |
| 3. DEWI KAMALUDDIN, S.Pd | : Anggota Panwaslu Kec. Tommo |

Rapat dipimpin oleh :

- **PIRAWATI, S.M.** : Ketua Panwaslu Kec. Tommo

Hasil Rapat :

1. Bahwa panwaslu Kecamatan Tommo berdasarkan hasil pengawasan Melekat tertanggal 22 Desember 2017 dan 02 Januari 2018 bertempat di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo yang dituangkan kedalam form A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu), menyetujui dan/atau menyepakati adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh KPU Kabupaten Mamuju pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotan Partai Politik, di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo, pada tanggal 22 Desember 2017, dan pada tanggal 02 januari 2018.
2. Bahwa panwaslu Kecamatan Tommo menyepakati untuk meneruskan/melaporkan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju untuk dilakukan proses penanganan dugaan

pelanggaran Administrasi pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

1. PIRAWATI S.M


(Ketua)

2. SANUSI

(Anggota)

3. DEWI KAMALUDDIN, S.Pd

(Anggota)



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMMO

SURAT TUGAS

Nomor : 024/ST/K.Panwascam-TM/ PM.00.02/12/2017

Menimbang

- : 1. Bahwa berkenaan dengan hasil Verifikasi administrasi kegandaan Internal, kegandaan Eksternal, Potensi Kegandaan dan akan diadakan oleh verifikasi Factual kegandaan anggota antar partai politik, maka dipandang perlu untuk melakukan pengawasan verifikasi Factual anggota partai perindo dan PSI yang dilaksanakan oleh KPU
2. Bahwa yang tersebut namanya di bawah ini dipandang layak untuk ditugaskan dalam melakukan pengawasan Verifikasi Factual anggota partai perindo dan PSI di Kecamatan Tommo.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
3. Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju Nomor : 014/SK/K.BAWASLU-PROV.SR-03/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo.
4. DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686442/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MENUGASKAN :

Kepada

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama
Jabatan | : | PIRAWATI, S.M
Ketua Panwaslu Kecamatan Tommo |
| 2. Nama
Jabatan | : | SANUSI
Anggota Panwaslu Kecamatan Tommo |
| 3. Nama
Jabatan | : | DEWI KAMALUDDIN
Anggota Panwaslu Kecamatan Tommo |
| 4. Maksud dan
Tujuan | : | Melakukan Pengawasan Verifikasi Factual kegandaan anggota antar partai politik di kecamatan Tommo pada tanggal 22 Desember 2017. |

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.



SURAT TUGAS


Nomor : 030/ST/K.Panwascam-TM/ PM.00.02/01/2018

- Menimbang : Bahwa berkenaan dengan hasil Verifikasi administrasi kegandaan Internal, kegandaan Eksternal, Potensi Kegandaan dan akan diadakan oleh verifikasi Factual anggota partai Perindo dan PSI, maka dipandang perlu untuk melakukan pengawasan verifikasi Factual anggota partai Perindo dan PSI yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang tersebut namanya di bawah ini dipandang layak untuk ditugaskan melakukan pengawasan verifikasi Factual anggota partai Perindo dan PSI yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
3. Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Mamuju Nomor : 014/SK/K.BAWASLU-PROV.SR-03/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo.
4. DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686442/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MENUGASKAN :

- Kepada :
1. Nama : **SANUSI**
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Tommo
2. Nama : **DEWI KAMALUDDIN**
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Tommo
3. Maksud dan Tujuan : melakukan pengawasan verifikasi Factual anggota partai Perindo dan PSI yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju di kecamatan Tommo pada tanggal 02 Januari 2018.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PIRAWATI, S.M



LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I. Data Pengawas Pemilihan

Tahapan yang diawasi : Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
Nama Pelaksana Pengawasan : **PIRAWATI, S.M**
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tommo (Kordiv.Penindakan pelanggaran)
Nomor Surat Perintah Tugas : 024/ST/K.Panwascam-TM /PM.00.02/12/2017
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No , Desa Campaloga Kec. Tommo

II. Kegiatan Pengawasan:

1. Kegiatan I

- a. Bentuk : Pengawasan Melekat kepada KPU Kabupaten Mamuju Dalam melaksanakan verifikasi factual keanggotaan Parpol.
b. Tujuan : Memastikan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
c. Sasaran : Kepatuhan Penyelenggara Teknis dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019
d. Waktu Dan Tempat : Kecamatan Tommo
Tanggal 22 Desember 2017, Pukul 08.00 Wita – Selesai

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan.

- a. Pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 13.30 wita KPU Kabupaten Mamuju dan Panwaslu kecamatan Tommo bersiap-siap berangkat menuju lokasi Verifikasi Factual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019.
- b. Pada pukul 14.42 wita rombongan Panwaslu kecamatan dan KPU kabupaten Mamuju tiba dirumah **MA GAU,Nik 7602110506730002** yang beralamatkan Dusun Kakullasan Desa Kakullasan namun beliu tidak dapat ditemui karena ke lahan dan jarak rumah ke lahan cukup jauh.
- c. Pada pukul 15.57 wita tiba dirumah **LUKMAN L ,Nik 7602111001720001** beralamatkan di Dusun Lombang Baraba beliau mengaku terdaftar di Partai PERINDO namun belum memiliki KTA.
- d. Pada pukul 16.25 tiba dirumah **TADIUS MATA'PU,Nik 7602110404440001** beralamatkan di Dusun Sandana Desa Sandana.Beliu mengaku tidak pernah didatangi oleh partai manapun dan tidak pernah memberikan KTP kepada siapapun dan bersedia menandatangani surat pernyataan.
- e. Setelah mencari tahu keberadaan **VIKTOR MANUEL, NIK 760211106730001** di Desa Kakullasan dan di Desa Sandana yang tercantum namanya di alat kerja yang beralamatkan Dusun Sandana Desa Kakullasan tidak ditemukan sama sekali.
- f. Pada pukul 16.56 tiba dirumah **DARIUS BIBARA**, bersama Tim Verifikasi Factual Partai Politik **KPU Kabupaten Mamuju** yang beralamatkan di **Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo**, dan disaat Tim Verifikasi Factual melakukan pencocokan terhadap E-KTP yang dimiliki oleh **SDR. DARIUS BIBARA** dengan Data KPU Kabupaten Mamuju dimana NIK KTP yang bersangkutan cocok dengan Data Tim Verifikasi Factual KPU Kabupaten Mamuju, akan tetapi **SDR. DARIUS BIBARA** menyatakan bukan sebagai anggota partai politik (Partai PSI) yang selanjutnya Tim Verifikasi Factual KPU Kab. Mamuju memberikan Formulir Lampiran 4 model **BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL**. Untuk di isi dan ditandatangani dan SDR. DARIUS BIBARA mengisi dan menandatangani Formulir tersebut.

- g. Pada pukul 17.40 wita tiba dirumah **MUS MULIADI,Nik 7602111304860003** Dusun **Leling** yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena bekerja diperusahaan Kelapa Sawit.
- h. Pada pukul 18.40 wita tiba dirumah **FEMI,Nik 7602116310780001** Dusun **Sandana,Desa Sandana** yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena beribadah dalam acara Natal.

IV. InformasiDugaanPelanggaran¹:

1.Peristiwa

- a. Peristiwa :
- b. TempatKejadian :
- c. WaktuKejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2.Saksi- saksi

- a. Nama :
Alamat :
- b. Nama :
Alamat :

3.AlatBukti :

- a.

4. BarangBukti:


- a.

5 . UraiansingkatDugaanPelanggaran:



PIRAWATI, S.M

¹Disibila hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran



LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I. Data Pengawas Pemilihan

Tahapan yang diawasi

: Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Nama Pelaksana Pengawasan

: **DEWI KAMALUDDIN,S.Pd**

Jabatan

: Anggota Panwaslu Kecamatan Tommo

Alamat

030/ST/K.Panwascam-TM /PM.00.02/02/2018

: Jl. Sultan Hasanuddin No , Desa Campaloga Kec. Tommo

II. Kegiatan Pengawasan:

1. Kegiatan I

a. Bentuk

: Pengawasan Melekat kepada KPU Kabupaten Mamuju Dalam melaksanakan verifikasi factual keanggotaan Parpol.

b. Tujuan

: Memastikan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

c. Sasaran

: Kepatuhan Penyelenggara Teknis dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019

d. Waktu Dan Tempat

: Kecamatan Tommo
Tanggal 02 Januari 2018, Pukul 16.15 Wita - Selesai

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan.

Mendapat verifikasi data 7 (Tujuh) nama terlampir yaitu :

- a. Pada tanggal 02 Januari 2018 pukul 16.15 wita KPU Kabupaten Mamuju dan Panwaslu kecamatan Tommo bersiap-siap berangkat menuju lokasi Verifikasi Factual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019.
- b. Pada pukul 16.31 wita tiba dirumah **SALMAH, NIK:760211450370002**, yang beralamat di Dusun Malaqbi Desa Campaloga, NIK dan KTA sama dengan data (Memenuhi Syarat).
- c. Pada pukul 16.32 wita tiba dirumah **LIAH, Nik :7602114702620001**, yang beralamat di Dusun Salumanu Desa Campaloga, NIK dan KTA sesuai dengan Data dialat kerja (Memenuhi Syarat).
- d. Pada pukul 16.33 wita tiba dirumah **HASARUDDIN,Nik:7602110870750002**, yang beralamat di Dusun Podeang Desa Saludengen, NIK dan KTA sesuai dengan Data (Memenuhi Syarat).
- e. Pada pukul 16.36 wita tiba dirumah **RUSLAN B,Nik:7602110607720001**, yang beralamat di Dusun Salumanarang Desa Saludengen, KTA sama dengan Data Namun NIK tidak sesuai dengan data (Belum Memenuhi Syarat)
- f. Pada pukul 18.23 wita Tiba dirumah **YERMIA,Nik :7602110412790001**, yang beralamat Dusun Pasa bua Desa Leling, NIK dan KTA sesuai dengan Data dialat kerja (Memenuhi Syarat)
- g. Pada pukul 18.32 wita tiba Dirumah **DARIUS BIBARA,Nik :7602112711420001**, yang beralamat di Dusun Sandana Desa Sandana, NIK dan KTA sesuai dengan Data dialat kerja (Memenuhi Syarat).

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran¹:

1. Peristiwa

¹Disibila hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran

- a. Peristiwa : Adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh KPU Kabupaten Mamuju pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual ke Anggota Partai Politik, di Dusun Sandana Desa Sandana kecamatan Tommo, Pada tgl 22 Desember 2017, dan pada tgl 02 Januari 2018.
- b. Tempat Kejadian : di rumah yang bersangkutan atas nama **DARIUS BIBARA**, di Dusun Sandana, Desa Sandana, Kecamatan Tommo
- c. WaktuKejadian : Pukul 18.32 Wita , Selasa, 02 Januari 2018
- d. Pelaku : **DARIUS BIBARA**,
- e. Alamat : Dusun Sandana, Desa Sandana kecamatan Tommo

2.Saksi- saksi

- a. Nama : SANUSI
Alamat : Desa Buana Sakti
- b. Nama : NURDIANA
Alamat : Desa Buana Sakti
- c. Nama : I WAYAN SUKARDIANA, S.Pd
Alamat : Desa Rante Mario

3.AlatBukti :

- a. Dokumentasi KTA
- b. Dokumentasi KTP
- c. Alat kerja Panwaslu kecamatan Tommo
- d. Dokumentasi kejadian

4. Barang Bukti:



- a.

5 . Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: Pada tanggal 02 Januari 2018, saya bersama Sanusi Anggota panwascam Tommo, melakukan pengawasan melekat Verifikasi Vaktual ke anggota Partai Politik yang dilakukan oleh TIM Verifikasi KPU kab. Mamuju pada pukul 18.32 wita dirumah bapak Yermia, dan disaat Verifikasi Faktual dirumah tersebut sekitar pukul 18.40 Wita seorang pengurus partai PSI menandatangani tim verifikasi Kpu Mamuju dimana saat itu pengurus PSI menyatakan bahwa sdr. **DARIUS BIBARA** sudah memiliki KTA partai PSI, yang selanjutnya pengurus partai tersebut mengajak Tim Verifikasi KPU mamuju untuk kembali melakukan Faktual di kediaman Sdr **DARIUS BIBARA**, yar.g selanjutnya Tim Verifikasi KPU Mamuju mendatangi rumah **DARIUS BIBARA** bersama pengurus PSI tersebut. dan setelah tiba dirumah DARIUS BIBARA, Sdr DARIUS BIBARA memperlihatkan KTA Partai Solidiritas Indonesia (Psi) dan E-KTP yang dimiliknya, dan pada saat itu Tim Verifikasi KPU Mamuju mengubah status Memenuhi syarat (MS), dimana tim Verifikasi Faktual tertanggal 22 Desember 2017 yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat(TMS) oleh Tim Verifikasi Kpu Mamuju, dan tanggal 02 Januari 2018 Tim VerifikasiFaktual Kpu Mamuju menyatakan memenuhi syarat (MS). Dimana KPU diduga melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dalam hal tersebut pada saat ditemui anggota Partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir lamopiran 3 model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-Parpol. Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor II Tahun 2017, tentang pendaftaran , verifikasi, dan penetapan partai politik serta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah.

Mamuju, 02 Januari 2018
PelaksanaTugas,



DEWI KAMALUDDIN, S.Pd



PROVINSI SULAWESI BARAT
KABUPATEN MAMUJU



NIK : 7602112711420001

Nama : DARIUS BIBARA
Tempat/Tgl Lahir : SANDANA, 27-11-1942
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : SANDANA
RT/RW : 001 / -
Kel/Desa : SANDANA
Kecamatan : TOMMO
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP




Dokumentasi verifikasi faktual ke Anggotaan partai politik pada tanggal 22 Desember 2018 terhadap Sdr.DARIUS BIBARA yang menyatakan bukan sebagai anggota partai politik (Partai PSI) yang selanjutnya, yang bersangkutan mengisi dan menandatangani formulir lampiran 4 model BA.FK.KPU.KAB/KOTA -PARPOL

Dokumentasi verifikasi faktual ke Anggotaan Partai Politik pada tanggal 2 Januari 2018 terhadap Sdr.DARIUS BIBARA yang menyatakan sebagai anggota partai politik (Partai PSI).



Dokumentasi verifikasi faktual ke Anggotaan partai politik pada tanggal 2 januari 2018 terhadap Sdr.DARIUS BIBARA yang menyatakan sebagai anggota partai politik (Partai PSI).



PENGAWASAN VERIFIKASI FAKULTAS KEANGGURAN DAN KECERDASAN

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARPOL (LIST ANGGOTA YANG DILAKUKAN PEMBUKTIAN)									
KABUPATEN	NO	PARTAI	NO	NAMA	NIK	ALAMAT	ANGGOTA PARPOL DAPAT MENUNJUK KAN KTA :XTP/SUKEK	ANGGOTA PARPOL TIDAK DAPAT MENUNJUK KAN E- TANDA TANGAN PADA LAMPIRAN 4 FORMULIR MODEL BAF/K, KPU, KAB/KOTA-PARPOL	ANGGOTA PARPOL TIDAK MENYATAKAN KEANGGOTAANYA A DAN TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN PADA LAMPIRAN 4 FORMULIR MODEL BAF/K, KPU, KAB/KOTA-PARPOL
PSI	1	ACO ARAS	760213112710016	DUSUN MALAQBI, CAMPALOGA	✓	✓	✓	✓	Menyatahi Syarat
PSI	2	LIAH	7602114702620001	SALUMANU, CAMPALOGA	✓	✓	✓	✓	Menyatahi Syarat
PSI	3	SALMAH	7602114503700001				✓		Tidak dpat ditemui, karena yang bersangkutan berada di Desa Leeling
PSI	4	YERMIA	7602110412790001	PASSA BUA, LELENG					
PSI	5	UMI KALSUM	7602115701840001	DUSUN SIMBAR, MALINO			✓	✓	Yang bersangkutan Tidak Mengakui sebagai anggota Partai PSI
PSI	6	HASAF JDDIN	7602110870750002	PODEANG, SALUDENGEN					
PSI	7	NAPISAH	7602115210650001	PODEANG, SALUDENGEN					
PSI	8	RUSLAN B	7602110607720001	DUSUN SALUMANARANG, SALUDENGEN					
PSI	9	DARIUS BIBARA	7602112711420001	SANDANA	✓	✓	✓	✓	Yang bersangkutan mengaku bukan anggota partai PSI
PSI	10	TADIUS MAT'PU	7602110404400001	DUSUN SANDANA		✓		✓	Yang bersangkutan mengaku bukan anggota partai PSI
PSI	11	ARIFIN	7602110103880001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA					

12	HAERIA	7602116700720001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA				
13	JAHARUDDIN	7602110103890001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA				
14	RABBASIA	7602114107720008	PANTARAAN, TAMEMONGGA				
15	SUARDI	7602110204920002	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA				
16	NIKADER JULI SETIAWATI	7602114407990001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA				
1	SUROSO	7602110402800001	DUSUN WONO SARI, BUANA SAKTI				
2	HAMMAD ALI	7602110408720001	DUSUN SIDOMAKMUR, RT/RW/001/001, CAMPALOGA	✓	✓	✓	NIK dan KTA berbeda (BMS) dan Menjabat sebagai kepala Dusun
3	PONIJANG	7602113112770006	DUSUN SIDOMAKMUR,CAMPALOGA	✓	✓	✓	KTA ada sama istri dan yang bersangkutan tidak ada di tempat
4	MAGAU	7602110506730002	DUSUN KAKULLASAN, KAKULLASAN	✓	✓	✓	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena kebut dan jarak kebut dari rumah jauh
5	VIKTOR MANUEL	76021110673001	SANDANA, KAKULLASAN				Yang Bersangkutan tidak dapat ditemukan di dua Desa, yaitu Desa Sandana dan Desa Kakullasan
6	MUSMULIADI	7602111304860003	DUSUN LEUNG				Yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena bekerja di Perusahaan Sawit

MAMUUU

1

PERINDO							
7	LUKMAN L.	7602111001720001	LOMBAN BARABA, LELENG BARAT	✓			Belum memenuhi Syarat, Tidak ada KTA
8	MERLIN	7602114205900001	DUSUN SIMBAR, MALINO		✓	✓	Yang bersangkutan pidah domisili ke Jayapura sejak tahun 2016
9	MAMPE	7602114107430005	DUSUN RANTE MARIO, RANTE MARIO	✓	✓	✓	Yang bersangkutan, mengaku buka anggota partai Perindo
10	FEMI	7602116310780001	KALEPU, TAMEMONGGA	✓	✓	✓	Yang Bersangkutan tidak dapat ditemui karena pergi ibadah Natal
11	ALI	7602113112700804	KALEPU, TAMEMONGGA				
12	KOMANG AGUS ARTANEGERA	7602113112930001	DUSUN SARI BUANA, TOMMO				

1. Alat kerja ini digunakan oleh Panwascam untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang dilakukan berbasis Kelurahan atau Kecamatan

PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN UNTUK KECAMATAN

KABUPATEN	NO	PARTAI	VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARPOL (LIST ANGGOTA YANG DILAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL)				ANGGOTA PARPOL DAPAT MENUNJUKKAN KTA	ANGGOTA PARPOL DAPAT MENUNJUKKAN E-KTP/SUKET	ANGGOTA PARPOL TIDAK MENYATAKAN KEANGGOTANYA DAN DAPAT MENUNJUKKAN TANDA TANGAN PADA LAMPIRAN 4 FORMULIR MODEL BA/FK/KPU/KAB/KOTA PARPOL	ANGGOTA PARPOL TIDAK MENYATAKAN KEANGGOTANYA DAN BERSEDIA TANDA TANGAN PADA LAMPIRAN 4 FORMULIR MODEL BA/FK/KPU/KAB/KOTA PARPOL	TIDAK DAPAT DITEMUI	MS	TMS	PEMBUKTIAN FAKTUAL PENELASAAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN								
			NO	NAMA	NIK	ALAMAT																
			1	ACO ARAS	7602113112710016	DUSUN MALAOBI, CAMPALOGA	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			2	LIAH	7602114702620001	SALUMANU, CAMPALOGA	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			3	SALMAH	7602114503700001	MALAOBI, CAMPALOGA	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			4	YERMIA	7602110412750001	PASSA BUJA, LELING	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			5	UMI KALSUM	7602115701840001	DUSUN SIMBAR, MALINO				✓		✓		✓	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena sedang berada di Majene							
			6	HASARUDDIN	7602110870750002	PODEANG, SALUDENGEN	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			7	NAPISAH	7602115210650001	PODEANG, SALUDENGEN	✓	✓			✓		✓		Yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena sedang berada di Majene							
PSI			8	RUSLAN B	7602110607720001	DUSUN SALUMANARANG, SALUDENGEN	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			9	DARIUS BIBARA	7602112711420001	SANDANA	✓	✓			✓		✓		NIK Beda							
			10	TADIUS MAT'PU	7602110404400001	DUSUN SANDANA	✓	✓			✓		✓		NIK Beda							
			11	ARIFIN	7602110103880001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			12	HAERIA	7602116700720001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA	✓	✓			✓		✓		NIK Beda (Belum memenuhi Syarat)							
			13	JAHARUDDIN	7602110103890001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			14	RABBASA	7602114107720008	PANTARAN, TAMEMONGGA	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			15	SUARDI	7602110204920002	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							
			16	NI KADEK JULI SETIAWATI	7602114407990001	SALUMADINGIN, TAMEMONGGA				✓					Tidak dapat ditemui, karena yang bersangkutan kuliha di Majene							
MAMUJU	1	SUROSO	1		7602110402800001	DUSUN WONO SARI, BUANA SAKTI	✓	✓			✓		✓		Memenuhi Syarat							

2	HAMMAD ALI	76021104083720001	DUSUN SIDOMAKMUR, RT/RW/001/001, CAMPALOGA	✓	✓	✓	NIK dan KTA berbeda (BMS) dan Menjabat sebagai kepala dusun
3	PONIJANG	7602113112770006	DUSUN SIDOMAKMUR,CAM PALOGA	✓		✓	KTA ada sama istri dan yang bersangkutan tidak ada ditempat
4	MA'GAU	7602110506730002	DUSUN KAKULASAN, SANIDANA, KAKULASAN	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat
5	VIKTOR MANUEL	7602111106730001				✓	Yang Bersangkutan tidak dapat Memenuhi Syarat
6	MUSMULADI	7602111304860003	DUSUN LELING			✓	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena bekerja di perusahaan Sawit
7	LUKMANI,	7602111001720001	LOMBAN BARABA, LEUNG BARAT			✓	Belum memenuhi Syarat, Tidak ada KTA
8	MERLIN	7602114205900001	DUSUN SIMBAR, MALINO			✓	yang bersangkutan pidah domisili ke Jayapura sejak tahun 2016
9	MAMPE	7602114107430005	DUSUN RANTE MARIO, RANTE MARIO			✓	Yang bersangkutan , mengaku buka anggota partai Perindo
10	FEMI	7602116310780001	KALEPU, TAMEMONGGA			✓	Yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena pergi liburan Natal
11	ALI	7602113112700804	KALEPU, TAMEMONGGA	✓	✓		NIK pada KTP berbeda dengan Data KPU (BMS)
12	KOMANG AGUS ARTANEGARA	7602113112930001	DUSUN SARI BUANA, TOMMO				Yang Bersangkutan mengakui Sebagai anggota parpol NIK dan KTA sesuai

KABUPATEN MAMUJU

KEGIATAN VERIFIKASI		KETERANGAN	
1.	Keberdaan Pengurus Unit :	MS	a. Ketua
2.	Keberadaan Pengurus Unit :	MS	b. Sekretaris
3	MS/MS	MS	c. Bendahara
4.	Syarat Minimal Keanggotaan	BMS	Domisili Kantor Tetap

**REKAFTULASI HASIL VERIFIKAASI FAKTUAL
KEPEGURUAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMSISI DAN KANTOR
DAN KEANGGOTAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

LAMPIRAN 3 MODEL BAFIKPUKAB/KOTA.PAPUA

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUAN, KETERWAKILAN
PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Pada hari ini **Jumat Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan**
Batas berempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju,
KPU Kabupaten Mamuju telah melakukannya verifikasi secara faktual dengan
kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota untuk setiap partai politik membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) kelembuktikan kesesuaian antara jumlah pemimpinan partai politik yang tercantum dalam kelembuktikan susunan kepengurusan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
2. Membandingi kantor tetap partai politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk mendatangi kantor tetap partai politik susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang tercantum dalam kelembuktikan kesesuaian antara jumlah pemimpinan partai politik yang tercantum dalam kelembuktikan susunan kepengurusan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kantor tetap partai politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk membandingi kantor tetap partai politik susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang tercantum dalam kelembuktikan susunan kepengurusan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
4. Mendatangi alamat anggota partai politik dalam drafar nama keanggotaan untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTP elektronik / surat keterrangan yang menunjukkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemu sesuai alamat tempat tinggal untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTP dan KTP elektronik / surat keterrangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.

b. Mengumpulkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemu sesuai keterrangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU Kabupaten Mamuju memutuskan:

1. Status nama ketua, sekretaris dan bendahara dalam Keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten / kota dan kesesuaian dengan KTA yang dimiliki oleh pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten / kota yang dimiliki oleh pimpinan partai politik.

* Pilih salah satu

Keterangan:

KPU KABUPATEN MAMUJU

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masin-gimasin
Lengkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota. Berita
Acara ini disampaikan kepada:
1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebanyak
1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten Mamuju sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU Kabupaten Mamuju sebanyak 1 (satu) rangkap.

2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterrwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana keperluan partai politik tingkat kabupaten / kota dengan prinsip ketertiban dan keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten / kota dengan jumlah terkecil.

3. Kesesuaian domisili Kantor tetap partai politik tingkat kabupaten / kota dengan surat ketertiban camat / lurah / kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

4. Keberarahan anggota Partai Politik dalam drafar nama keanggotaan dan kesesuaian dengan KTA dan KTP elektronik / surat ketetangan basawa keberarahan anggota Partai Politik sebagaimana terlampir.

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL

KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN : KABUPATEN MAMUJU

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
			MS	BMS	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberadaan pengurus inti				
a. Ketua		Nama : Nisdar No. KTA : A760420170050897 NIK : 7602032406890003	✓		
b. Sekretaris		Nama : LISDAWATI No. KTA : A760420170222887 NIK : 760202440494001	✓		
c. Bendahara		Nama : SUMARNI No. KTA : A760420170223665 NIK : 7602025110940004	✓		
2.	Keterwakilan Perempuan	2 orang dari 3 orang pengurus (66%)	✓		
3.	Keberadaan Kantor	JL. Tamasapi No. 19 Mamuju	✓		

MAMUJU, 04 JANUARI 2018

VERIFIKATOR LAPANGAN

NO N A M A

TANDA TANGAN

1 MUH. ASHAD

2 MUH. IKHWAL, S.E.

3 ADITYA MAHARANI, S.E.

4 ROSTINA, S.H.

5 FATIMAH

Keterangan:

- 1 *) Pilih salah satu
- 2 Uraian Keberadaan Pe'gurus inti berisi NAMA, NO KARTU TANDA ANGGOTA dan NIK
- 3 Uraian Keterwakilan 30% (tiga puluh persen) Perempuan berisi jumlah pengurus, jumlah pengurus perempuan dan persentase keterwakilan perempuan
- 4 Uraian Domisili Kantor berisi alamat kantor
- 5 Penjelasan Status

LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

**LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

**PROVINSI
KABUPATEN**
**SULAWESI BARAT
MAMUUJU**

NO	NO. KTA	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN		STATUS
							Dapat Ditemui/ Tidak Dapat Ditemui	Nama Saksi	
264	A760420170226276	SUARDI	7602110204920002	SALU MADINGIN	TAMEMONGGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI		MS 1
274	A760420170220200	NIKADEK JUJI SETIAWATI	7602114407990001	DUSUN TAMAN SARI	TOMMO	TOMMO	TDAK DAPAT DITEMUI		TM S 6
284	A760420170284494	SUAEBAA	7602035505660002	DUSUN BARANG-BARANG	KABULOANG	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
294	A760420170293835	MUSDALIFA	7602034808900004	TASIU	KALUKKU	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
304	A760420170293822	ASMAWATI	7602035809930003	LOMBANG - LOMBANG	SINYONOI	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
314	A760420170244275	MUH ILHAM	7602031501000003	UHAIMATE	UHAIMATE	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
324	A760420170293678	NURUL KHAIRIYAH	7602015101950001	SIMBORO PANTAI	SIMBORO	SIMBORO DAN KEPULAUAN	DAPAT DITEMUI		MS 1

**MAMUU, 04 JANUARI 2018
VERIFIKATOR LAPANGAN**

NO NAMA

TANDA TANGAN

- 1 MUH ASHAD
- 2 MUH IKHWAL, S.E.
- 3 ADITYA MAHARANI, S.E.
- 4 ROSTINA, S.H.
- 5 FATIMAH

[Handwritten signatures for each listed name]

LAMPIKAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

**LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

**PROVINSI
KABUPATEN**
**SULAWESI BARAT
MAMUJU**

NO	NO. KTA	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN		STATUS
							Dapat Ditemui/ Tidak Dapat Ditemui	Nama Saksi	
4	A760420170221604	RISNA	760215508950002	TANETE BAKAN	MAPPU	BONEHAU	DAPAT DITEMUI		MS 1
14	A760420170225320	Aris	7602031511680001	Dusun Kelapa Dua	UHAIMATE	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
24	A760420170157478	Hasrat	7602036001720002	Uhimate	UHAIMATE	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
34	A760420170157800	Mardawati	7602035403800002	Jhimate	UHAIMATE	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
44	A760420170226259	Salma	7602035010750001	Uhimate	UHAIMATE	KALUKKU	DAPAT DITEMUI		MS 1
54	A760420170220249	Silas	7602042010680001	Iusun Batu Makkada	BATU MAKKADA	KALUMPANG	DAPAT DITEMUI		TMS 1
64	A760420170220227	DIAN NURMI YS	7602044805980001	DUSUN BULO	KONDO BULO	KALUMPANG	TDAK DAPAT DITEMUI		TMS 6
74	A760420170221598	MAYA	7602044402890001	LASAK	LASA'	KALUMPANG	TDAK DAPAT DITEMUI		TMS 6
84	A760420170220245	Ribka	7602042804850005	Dusun Pulio	POLIO	KALUMPANG	TDAK DAPAT DITEMUI		TMS 6
94	A760420170225326	Sudarso	7602132505380001	Pulau Sabakattang	BALA BALAKANG	KEP. BALA BALAKANG	DAPAT DITEMUI		TMS 1
104	A760420170219840	Nasriati	7310105405830004	Dusun Suka Maju	TOABO	PAPALANG	DAPAT DITEMUI		MS 1
114	A760420170219545	Sahabu	7602023112690020	Dusun Bulo Malala	OROBATU	TAPALANG	DAPAT DITEMUI		MS 1
124	A760420170226209	ACO ARAS	7602113112710016	DUSUN MALAQBII	CAMPALOGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI		MS 1

LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA.PARPOL

**LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

PROVINSI KABUPATEN	NO	NO KTA	N A M A	NIK	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN			STATUS
								Dapat Ditemui	Tidak Dapat Ditemui	Nama Saksi	
SULAWESI BARAT	134	A760420170226206	UIAH	760211470262001	SALUMANU	CAMPALOGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
MAMUJU	144	A760420170222714	Salmah	760211450370002	Malabi	CAMPALOGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	154	A760420170222906	YERMI	760211041279001	PASSA BUA	LELING	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	164	A760420170226269	UMI KA SUM	760211570184001	DUSUN SIMBAR	MALINO	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	174	A760420170263514	HASARI IDIN	7602110870750002	PODEANG	SALUDENGEN	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	184	A760420170224707	NAPIS/	7602115210650001	PODEANG	SALUDENGEN	TOMMO	TDAK DAPAT DITEMUI			TMS 6
	194	A760420170224731	RUSLAN B	760211060772001	DUSUN SALU MANARANG	SALUDENGEN	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	204	A760420170223051	DARIUS BIBARA	760211271142001	SANDANA	SANDANA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	214	A760420170223693	TADIUS MATA'PU	7602110404440001	DUSUN SANDANA	SANDANA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			TMS 1
	224	A760420170226195	ARIF IN	7602110103880001	Salumadingin	TAMEMONGGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	234	A760420170226225	HAERIA	760211670072001	Salumadingin	TAMEMONGGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	244	A760420170226199	Jaharuddin	7602110103890001	Salumadingin	TAMEMONGGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1
	254	A760420170226249	Rabbasia	7602114107720008	Pantaraan	TAMEMONGGA	TOMMO	DAPAT DITEMUI			MS 1